



**P U T U S A N**

**NOMOR : 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan selaku peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Medan Estate, Nomor Telepon : (061) 6617552, Faximile (061) 6617552, email pt.medan@ptun.org menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

1. Nama : **ANDI PUTRA.,SH.MH.,**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan.Sisingamangaraja No.9 RT.007 RW.004  
Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah,  
Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;  
Pekerjaan : Swasta;  
Agama : Islam;
2. Nama : **H.SUHARDIMAN AMBY,MM.,**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun 2 Aur RT 002 RW 003 Desa Pulau  
Panjang,Keamatan Inuman,Kabupaten Kuantan  
Singingi,Provinsi Riau;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Agama : Islam;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Nomor: 002/SK-TUN/KP/IX/ 2020, tertanggal 30 September 2020, kepada:

1. **DODY FERNANDO, SH.,MH;**
2. **RIZKI JUNIANDA PUTRA, SH.,MH;**

Keduanya adalah Advokat Penerima Kuasa, yang tergabung dalam **Tim Kuasa Hukum Andi Putra – Suhardiman Amby**, Beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani, Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor Hp. 08126861695, 081371381232, alamat *email* : [dodyfernando07@yahoo.co.id](mailto:dodyfernando07@yahoo.co.id) baik

Hal.1

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

## MELAWAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**, yang berkedudukan di Teluk Kuantan, Jalan Limuno Timur No. 49, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Telepon +62 (0760) 20808, faksimile +62 (0760) 20806, No. Hp. +6282283881308, *Alamat Email* : [info@kpu-kuansing.go.id](mailto:info@kpu-kuansing.go.id) / [kpudks@gmail.com](mailto:kpudks@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020 kepada:

1. **ZAMRI,SH,**
2. **MARDONI,S.H.I,**

Keduanya Warga Negara Republik Indonesia, pekerjaan Advokat / Kuasa Hukum pada Kantor Law Office Zamsya & Patners, alamat di Jalan Sudirman Nomor 7 Bangkinang-Kampar-Riau, HP:08117680703, 08117519865 email:zamriadv11@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 1/Pe/Pilkada/2020PTTUN-MDN., tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;
2. Gugatan Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 dan Perbaikan Gugatan tertanggal 5 Oktober 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN-PG/Pilkada/PTTUN MDN., tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Perbaikan Gugatan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN-HKM/Pilkada/2020/PTTUN MDN., tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
5. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Hal.2

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 1 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor 1/G/Pilkada/ 2020/PTTUN MDN., yang diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 5 Oktober 2020, yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Dalam hal ini yang menjadi objek sengketa Gugatan Penggugat yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020; (*vide* bukti P-2);

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 *juncto* Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 *Juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam hal ini berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang penggugat ajukan;

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melalui Jalur Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
2. Bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari **Jumat Tanggal 4 September 2020** serta telah menyerahkan berkas syarat Pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, sebagaimana Tanda terima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Tertanggal 4 September 2020; (*Vide* bukti P-5)
  3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat Telah melakukan Perbaikan, serta telah diserahkan Kepada Tergugat tanggal 16 September 2020 sebagaimana bukti tanda terima Penyerahan dokumen perbaikan bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tertanggal 16 September 2020; (*vide* bukti P-4)
  4. Bahwa Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
  5. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, yang meloloskan Pasangan Calon Bupati atas nama **H. Halim** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Komperensi, S.P.,M.Si**. Padahal yang seharusnya, peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon saja yang memenuhi syarat, yaitu Pasangan Calon Bupati atas nama **Andi Putra, SH, MH** dan Calon Wakil Bupati atas nama **H. Suhardiman Amby, MM** dan Pasangan Calon Bupati atas nama **Drs. H. Mursini, M.Si** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Indra Putra, ST**, akan tetapi sekarang menjadi 3 (tiga) Pasangan Calon;
  6. Bahwa dengan diloloskannya Pasangan Calon Bupati atas nama **H. Halim** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Komperensi, S.P.,M.Si**, hal ini secara matematis

Hal.4

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sangat merugikan Pasangan Calon Bupati atas nama **Andi Putra, SH, MH** dan Calon Wakil Bupati atas nama **H. Suhardiman Amby, MM** terhadap perolehan suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 9 Desember 2020;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat telah memenuhi *legal standing* sebagai pihak dalam mengajukan Gugatan Sengketa ini;

## IV. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi yang telah melaksanakan Tahapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dari tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020, dan Tergugat telah melakukan Verifikasi atas berkas Syarat Pendaftaran dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, serta telah mengeluarkan hasil penelitian berkas calon dan berkas syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, dalam bentuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

## V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, telah diumumkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020.
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui/diterima Penggugat pada tanggal 23 September 2020;
3. Bahwa Penggugat telah Mengajukan Permohonan Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, dan atas Permohonan Sengketa yang diajukan oleh Penggugat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Surat Penyampaian Permohonan tidak dapat diterima sebagaimana Surat **Nomor : 293/K.RI-05/PM.07.02/IX/2020**, tanggal **28 September 2020**, dan 3 harinya tepat pada tanggal 1 Oktober 2020;
4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 1 Oktober 2020;

Hal.5

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah 3 Hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
6. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku, maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini diajukan dalam waktu yang dibenarkan oleh hukum;

## VI. ALASAN GUGATAN (POSITA)

- (1) Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020, yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
- (2) Bahwa Tergugat telah membuka pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Jumat Tanggal 4 September 2020 sampai dengan Minggu 6 September 2020;
- (3) Bahwa Tergugat juga telah mengumumkan Berkas syarat Calon guna mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- (4) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Hal.6

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menetapkan Syarat – syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

Hal.7

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
  - p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
  - r. dihapus;
  - s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
  - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
  - u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (5) Bahwa Pasangan Calon Bupati atas nama **H. Halim** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Komperensi, S.P.,M.Si**, telah mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada hari **Juma't** tanggal **04 September 2020**;
- (6) Bahwa Pasangan Calon Bupati atas nama **H. Halim** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Komperensi, S.P.,M.Si**, Khususnya Calon Bupati atas nama **H. Halim** telah menggunakan Ijazah Paket C Palsu, dengan Nomor **31PC0600040**, Tanggal 15 Desember 2010;
- (7) Bahwa pada hari **Minggu** Tanggal **06 September 2020** Tergugat telah mengumumkan dilaman resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi <http://www.kpu-kuansingkab.go.id/> guna masyarakat menanggapi atas Persyaratan Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, dan atas hal itu masyarakat atas Nama **Masdar** telah menyampaikan tanggapannya terkait adanya penggunaan Ijazah Paket C Palsu oleh Pasangan Calon Bupati atas nama **H. Halim** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Komperensi, S.P.,M.Si**, Khususnya Calon Bupati atas

Hal.8

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **H. Halim**, sebagaimana tanda terima yang ditandatangani **Surya Kusuma** tanggal **7 September 2020** atas nama pemberi tanggapan **Masdar**, dan kemudian Tergugat, memberikan jawaban sebagaimana dalam surat Pengantar **Nomor: 649/PL.02.2-SR/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **14 September 2020**; (*vide* bukti P-14)

- (8) Bahwa yang disampaikan oleh Masdar adalah terkait tentang adanya penggunaan Ijazah Paket C Palsu yang digunakan oleh Calon Bupati atas nama **H. Halim**, akan tetapi Tergugat hanya melakukan Klarifikasi terhadap Legalisir Ijazah Paket C Calon Bupati atas nama **H. Halim**, bukan melakukan klarifikasi terhadap kebenaran/keaslian Ijazah Paket C yang digunakan Calon Bupati atas nama **H. Halim** sebagai persyaratan untuk menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
- (9) Bahwa mengenai Ijazah Paket C dengan **Nomor 31PC0600040**, Tanggal 15 Desember 2010, dikatakan oleh Penggugat Palsu didasarkan pada adanya Ijazah Paket C yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga, adapun Nomor Register Ijazah yang sama dalam 2 (dua) Ijazah dengan orang yang berbeda;
- (10) Bahwa Ijazah Paket C dengan **Nomor 31PC0600040**, Tanggal 15 Desember 2010, sesungguhnya terdaftar atas nama **Abdullah**, sebagaimana dalam surat Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **Nomor: 1221/H4/EP2016**, Tanggal 3 Februari 2016; (*Vide* bukti P-18)
- (11) Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau **Nomor: 421.9/200/DISDIK/4.3** Tanggal 9 Februari 2016, menjelaskan bahwa Calon Bupati atas nama **H. Halim** tidak terdaftar di Nilai UNPK Paket C Periode II Tahun 2010;
- (12) Bahwa yang menyelenggarakan Paket C adalah Dinas Pendidikan Provinsi, dan *Databasenya* terdapat pada Kementerian Pendidikan Pendidikan Nasional Republik Indonesia, bukan terdapat pada dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, hal tersebut dapat terlihat dari **Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0095/SK-Pos/BSNP/V/2010 Tentang Prosedur Operasi Satandar (POS) Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket Kejuruan Tahun 2010, tanggal 8 Mei 2010**;
- (13) Bahwa seharusnya Tergugat setelah menerima tanggapan dari masyarakat atas nama **Masdar**, terkait adanya penggunaan Ijazah Paket C Palsu yang

Hal.9

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Calon Bupati atas nama **H. Halim**, seharusnya Tergugat melakukan Klarifikasi atau pemeriksaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan pihak Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

- (14) Bahwa Tergugat hanya melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga, yaitu klarifikasi sebatas tentang legalisir Ijazah Calon Bupati atas nama **H. Halim**, dan tidak melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau atau pihak Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dan tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk melindungi Pasangan Calon Bupati atas nama **H. Halim** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Komperensi, S.P.,M.Si** dalam menggunakan Ijazah Paket C Palsu sebagai syarat Pencalonan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
- (15) Bahwa selain itu terdapat ketidaksesuaian nama Calon Bupati atas nama **H. Halim** Pada Penetapan Pengadilan Negeri Rengat **Nomor: 8/Pdt.P/2015/PN.Rgt-Tik**, Tanggal **17 Maret 2015** yang menyebutkan **JONG LIANG MENJADI H. HALIM**, sedangkan dalam Ijazah Paket C tertulis atas Nama **NJO JONG LIANG/HALIM**, bahwa dari hal tersebut ditemukan perbedaan yaitu pada Penetapan Pengadilan adalah **JONG LIANG** sedangkan dalam Ijazah Paket C **NJO JONG LIANG**, dan dari situ terlihat bahwa Tergugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan berkas Persyaratan Calon Bupati atas nama **H. Halim**;
- (16) Bahwa Tergugat tetap meloloskan/menetapkan Pasangan Calon Bupati atas nama **H. Halim** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Komperensi, S.P.,M.Si** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020, yang mana seharusnya Tergugat tidak meloloskan **H. Halim** sebagai Calon Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- (17) Berdasarkan uraian sebelumnya dapat terlihat bahwa Tergugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam penelitian berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya Persyaratan Calon

Hal.10

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati atas nama **H. Halim**. Oleh karena itu sudah jelaslah bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, terdapat Cacat Hukum Sepanjang yang menetapkan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi atas nama Pasangan Calon Bupati **H. Halim** dan Calon Wakil Bupati **Komperensi, S.P.,M.Si**;

- (18) Bahwa dengan Tergugat tetap meloloskan Pasangan Calon Bupati atas nama **H. Halim** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Komperensi, S.P.,M.Si**, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Penggugat telah mengajukan Permohonan Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari **Jumat** tanggal **25 September 2020**, dan atas Permohonan sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan surat Penyampaian Permohonan tidak dapat diterima sebagaimana surat **Nomor: 293/K.RI-05/PM.07.02/IX/2020**, Tanggal **28 September 2020**; (*Vide* bukti P-28)
- (19) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan "dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) menyatakan (a.) Objek Permohonan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Permohonan tidak dapat diterima atau (b.) Permohonan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Permohonan tidak dapat diterima".
- (20) Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat terlihat secara Jelas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah keliru dalam menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan Permohonan sengketa yang diajukan oleh Penggugat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, bukan merupakan Objek yang di Kecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, dan diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum yaitu 3 hari setelah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tanggal **23 September**

Hal.11

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2020**, tepatnya Permohonan Penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi diajukan pada hari **Jumat, 25 September 2020**;

- (21) Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan “pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di bawaslui Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan” dan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, maka sudah beralasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa *a quo* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

## VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil yang telah kami sampaikan sebelumnya, maka kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Sepanjang yang Menetapkan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi atas nama Pasangan Calon Bupati **H. Halim** dan Calon Wakil Bupati **Komperensi, S.P.,M.Si**;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**, Tanggal **23 September 2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan Baru Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, hanya untuk Pasangan Calon Bupati atas nama **Andi Putra, SH, MH** dan Calon Wakil

Hal.12

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati atas nama **H. Suhardiman Amby, MM** dan Pasangan Calon Bupati atas nama **Drs. H. Mursini, M.Si** dan Calon Wakil Bupati atas nama **Indra Putra, ST**;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 7 Oktober 2020 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### a. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa menurut Tergugat Gugatan Penggugat masih bersifat premature dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 2 ayat 2, dijelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan, pihak penggugat diwajibkan untuk menempuh dan menyelesaikan seluruh upaya administrasi di **Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota**;

Bahwa Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Singingi Nomor : 293/K.RI-05/PM.07.02/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal : Penyampaian Permohonan Tidak Dapat Diterima kepada Pihak Penggugat belum memenuhi syarat administrasi pelaporan dan hal ini membuktikan bahwa pihak Penggugat belum menyelesaikan upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dapat dibuktikan bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi setelah dilakukan verifikasi syarat formil dan materil laporan tidak memenuhi syarat sehingga laporan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti Gugatan Penggugat masih bersifat Prematur karena belum menyelesaikan upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan oleh karenanya

Hal.13

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan penggugat harus ditolak dan dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

**b. Gugatan Penggugat Cacat Formil**

Bahwa menurut Tergugat Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 6 ayat 2 huruf a, dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat mengajukan gugatan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah dengan melampirkan alat bukti berupa **Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;**

Bahwa dalam perkara aquo, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah memeriksa dan memutus perkara aquo yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan fakta ini maka syarat mengajukan gugatan oleh Penggugat tidak terpenuhi dan oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan;

- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 9, selanjutnya kami kutip

**“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”**



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan perkara aquo dikarenakan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Penggugat tidak ada kepentingan hukumnya yang dirugikan akibat dikeluarkannya putusan KPU tersebut;

- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 10, selanjutnya kami kutip

**“Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan perkara aquo dikarenakan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Penggugat tidak ada kepentingan hukumnya yang dirugikan akibat dikeluarkannya putusan KPU tersebut;

#### **b. Gugatan Penggugat Kabur / Obscur Libel**

Bahwa dalam gugatannya Pengugat tidak menjelaskan secara rinci akan materi gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat berkaitan dengan **“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan”** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, ataukah berkenaan dengan **“Sengketa Pelanggaran Administrasi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemilihan**” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur / Obscur Libel dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo;

## TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dinilai kabur karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas akan materi gugatannya apakah materi gugatan Penggugat berkaitan dengan **“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan”** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, ataukah berkenaan dengan **“Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan”** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa materi gugatan tidak jelas dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo;

## KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

Bahwa Menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan keberatan terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dengan alasan:

- 1) Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 11 Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 6 ayat 2 huruf a, dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat mengajukan gugatan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah dengan melampirkan alat bukti berupa **Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota**;

Hal.16

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara aquo, hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi belum pernah memeriksa dan memutus perkara aquo terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dan berdasarkan fakta hukum tersebut gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku;

- 2) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Penggugat tidak ada dirugikan kepentingan hukumnya terkait dengan kedudukan Penggugat sebagai salah satu calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2015 huruf E rumusan hukum kamar TUN angka 3 tentang **Legal Standing Dalam Sengketa TUN Pemilihan bahwa yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan adalah : a. Peserta yang dinyatakan tidak lolos sebagai calon, b, ... ;**

- 3) Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada halaman 5 poin 6, dimana dalam gugatannya Penggugat **mendalilkan kerugian yang akan timbul bagi Penggugat** berkenaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Bahwa terhadap dalil gugatan ini tidak dapat diterima karena kerugian yang didalilkan oleh Penggugat belum terjadi sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat diterima;

## TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat telah salah dalam memaknai dan menyikapi Surat dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 293/K.RI-05/PM.07.02/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal **Penyampaian Permohonan Tidak Dapat Diterima;**

Hal.17

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 5 ayat 1 selanjutnya kami kutip :

*“Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara tegas disebutkan syarat untuk dapat diajukannya ke pengadilan adalah setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dan dalam perkara aquo hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah mengeluarkan putusan terkait dengan sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dasar dan syarat pengajuan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak terpenuhi secara hukum sehingga gugatan Penggugat dinilai cacat formil;

Bahwa dalil tengang waktu yang didalilkan oleh Penggugat yang dihitung sejak dikeluarkannya Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 293/K.RI-05/PM.07.02/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal **Penyampaian Permohonan Tidak Dapat Diterima** karena yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat bukanlah sebuah Keputusan Bawaslu sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan yang berlaku tetapi hanya surat yang bersifat biasa;

## TENTANG ALASAN GUGATAN (POSITA)

- (1) Bahwa Tergugat membenarkan dalil Posita Penggugat pada halaman 7 poin 1, dimana memang benar Penggugat adalah salah satu calon pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
- (2) Bahwa Tergugat membenarkan dalil Posita Penggugat pada halaman 6 s/d halaman 10 poin 2, 3, 4 dan 5, dimana memang benar KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditentukan;
- (3) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 poin 6, dengan alasan sebagai berikut :

Hal.18

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan tahapan verifikasi berkas terhadap semua calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk terhadap berkas calon Bupati H. Halim dan calon wakil bupati Komperensi, S.P.,M.Si; Bahwa terkhusus terhadap berkas calon bupati atas nama H. Halim yang didalilkan oleh Penggugat telah menggunakan Izajah Paket C Palsu dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten telah melaksanakan tahapan klarifikasi/verifikasi terhadap berkas calon dan tindakan tersebut didasarkan pada :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Perubahan ke empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 53 ayat 1 dalam hal terdapat keraguan dan atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan / atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
2. Keputusan KPU RI Nomor : 394/PL.02.2-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada table 2.5 Dokumen Persyaratan Calon, angka 2, persyaratan calon : berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, dokumen persyaratan calon : fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, dalam hal bakal calon mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, maka bakal calon wajib menyerahkan fotokopi ijazah (sesuai dengan gelar yang dicantumkan) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
3. Keputusan KPU RI Nomor : 394/PL.02.2-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada table 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon, pada

Hal.19

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



nomor 3, nama dokumen : fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, materi penelitian : Legalisasi Ijazah, Indikator Keabsahan Proses legalisasi Ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan September Tahun dua ribu dua puluh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan klarifikasi/verifikasi ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Ijazah Paket C atas nama Njo Jong Liang alias H. Halim dan pejabat yang menerima pada saat itu adalah Bapak Drs. Junaidi, NIP. 196403031991121001, Jabatan Kepala Dinas dan adapun klarifikasi/verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 192/Pl.02.2-Ba/1409/Kpi-Kab/lx/2020 Tentang Klarifikasi/ Verifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dan adapun hasil dari Klarifikasi/Verifikasi tersebut adalah Ijazah tersebut adalah Benar.

Bahwa pada saat melakukan klarifikasi/verifikasi di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga tersebut juga dihadiri dan saksikan oleh perwakilan Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi saudara Mardius Adi Saputra, SH.,

Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi melakukan klarifikasi/verifikasi ke Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, pada BAB II Pasal 2 ayat 5 yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut :

*(5) Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten Kota yang membidangi pendidikan di kabupaten / kota yang bersangkutan”*

Hal.20

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati kabupaten Kuantan Singingi, saudara H. Halim alias Njo Jong Liang dalam berkas kelengkapan calon, yang bersangkutan juga melampirkan Surat Keterangan Nomor : 240/DISDIK/III/2020/066 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lingga yang menerangkan bahwa saudara Njo Jong Liang adalah benar pemilik Ijazah Paket C yang sah;

4. Bahwa terkait dengan adanya perbedaan nama yang tertulis di Ijazah Paket C atas nama H. Halim dengan nama yang tertera di Identitas Kependudukan dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

Bahwa pada saat tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati kabupaten Kuantan Singingi, saudara H. Halim alias Njo Jong Liang dalam berkas kelengkapan calon, yang bersangkutan juga melampirkan Salinan Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2015/PN.Rgt-Tlk tanggal 17 Maret 2015, yang pada pokok isi putusan penetapannya kami kutip sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **penggantian nama** Pemohon dari nama Jong Liang menjadi H. Halim;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi di Taluk Kuantan, supaya setelah diperlihatkan turunan Penetapan ini melakukan perubahan didalam Kutipan Akta Kelahiran No. Dua/1965 tertanggal 24 Maret 1965 teruntuk Golongan Tiongha (Bukti P.#), untuk mendaftarkan Perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu ; dari nama JONG LIANG menjadi H. Halim dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Bahwa untuk membuktikan keabsahan Salinan Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2015/PN.Rgt-Tlk tanggal 17 Maret 2015, maka pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan September Tahun dua ribu dua puluh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan klarifikasi/verifikasi ke Pengadilan Negeri Rengat terkait dengan Perubahan nama dari Njo Jong Liang ke H. Halim dan pejabat yang menerima pada saat itu adalah Bapak Tulus M. Manalu, S.H., NIP. 19830530 200805 1001, Jabatan Panitera Pengganti dan adapun

Hal.21

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi/verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 191/PI.02.2-Ba/1409/ Kpu-Kab/lx/2020 Tentang Klarifikasi/Verifikasi Perubahan Nama, dan adapun hasil dari Klarifikasi/Verifikasi tersebut adalah Salinan Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2015/PN.Rgt-Tik tanggal 17 Maret 2015 adalah Benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat uraikan diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan proses klarifikasi/verifikasi terhadap kelengkapan syarat administrasi calon atas nama H. Halim alias Njo Jong Liang telah sesuai dengan prosedur yang mengacu pada ketentuan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Perubahan ke empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 53 ayat 1 dalam hal terdapat keraguan dan atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan / atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang
2. Keputusan KPU RI Nomor : 394/PL.02.2-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada table 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon, pada nomor 3, nama dokumen : fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, materi penelitian : Legalisasi Ijazah, Indikator Keabsahan Proses legalisasi Ijazah memedomani Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.

Bahwa dari hasil klarifikasi/verifikasi tersebut tidak ditemukan adanya tindakan pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh calon H. Halim sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karenanya dalil posita Penggugat poin 6 tidak dapat diterima atau ditolak;

- (4) Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 poin 7, dan terhadap tanggapan Saudara Masdar tersebut Komisi Pemilihan

Hal.22

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah menjawabnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengantar Nomor : 649/PL.02.2-SR/1409/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 14 September 2020, dan didalam Surat tersebut pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah menguraikan secara jelas akan tahapan-tahapan klarifikasi/verifikasi terhadap keabsahan Ijazah atas nama Njo Njong Liang alias H. Halim:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah menjawab dalil gugatan Penggugat posita poin 7 dan oleh karenanya dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- (5) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 8, dan menurut hemat Tergugat pihak Penggugat telah salah dalam menghukum seseorang telah menggunakan Ijazah Paket C Palsu namun pihak Penggugat tidak dapat menghadirkan dan atau menunjukkan bukti hukum berupa putusan pihak yang berwenang dalam hal ini Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan bahwa saudara H. Halim dihukum telah memiliki/menggunakan Ijazah Paket C Palsu :

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat posita poin 8 dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang sah;

- (6) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 9, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, Pihak Tergugat telah melakukan tahapan klarifikasi/verifikasi terhadap berkas Ijazah atas nama H. Halim kepada pihak yang berwenang untuk hal tersebut dan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat tidak ditemukan adanya bukti Ijazah Paket Palsu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya :

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat posita poin 9 dan menurut hemat Tergugat dalil tersebut hanya mengada-ada dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang sah;

- (7) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 10, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, dimana pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan September Tahun dua ribu dua puluh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan

Hal.23

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi/verifikasi ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Izajah Paket C atas nama Njo Jong Liang alias H. Halim dan pejabat yang menerima pada saat itu adalah Bapak Drs. Junaidi, NIP. 196403031991121001, Jabatan Kepala Dinas dan adapun klarifikasi/ verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 192/PI.02.2-Ba/1409/Kpi-Kab/lx/2020 Tentang Klarifikasi/Verifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dan adapun hasil dari Klarifikasi/Verifikasi tersebut adalah Ijazah tersebut adalah Benar atas nama Njo Jong Liang alias H. Halim;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat posita poin 10 dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang sah;

- (8) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 11, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, dimana pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan September Tahun dua ribu dua puluh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan klarifikasi/verifikasi ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Izajah Paket C atas nama Njo Jong Liang alias H. Halim dan pejabat yang menerima pada saat itu adalah Bapak Drs. Junaidi, NIP. 196403031991121001, Jabatan Kepala Dinas dan adapun klarifikasi/ verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 192/PI.02.2-Ba/1409/Kpi-Kab/lx/2020 Tentang Klarifikasi/Verifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dan adapun hasil dari Klarifikasi/Verifikasi tersebut adalah Ijazah tersebut adalah Benar tertera atas nama Njo Jong Liang alias H. Halim;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat posita poin 11 dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang sah;

- (9) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 12, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, dimana tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi adalah melakukan klarifikasi/verifikasi terhadap semua berkas yang diajukan oleh calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi dan tahapan klarifikasi/verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Hal.24

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi telah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni terhadap Ijazah Paket C, Klarifikasi/verifikasi dilakukan ke Dinas Pendidikan setempat hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, pada BAB II Pasal 2 ayat 5, dan hal itu telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan September Tahun dua ribu dua puluh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan klarifikasi/verifikasi ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Izajah Paket C atas nama Njo Jong Liang alias H. Halim dan pejabat yang menerima pada saat itu adalah Bapak Drs. Junaidi, NIP. 196403031991121001, Jabatan Kepala Dinas dan adapun klarifikasi/verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 192/PI.02.2-Ba/1409/Kpi-Kab/lx/2020 Tentang Klarifikasi/Verifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dan adapun hasil dari Klarifikasi/Verifikasi tersebut adalah Ijazah tersebut adalah Benar tertera atas nama Njo Jong Liang alias H. Halim;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang sah;

- (10) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 12 poin 13 dan 14, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah menjawab surat saudara Masdar dan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan klarifikasi/verifikasi terhadap berkas atas nama H. Halim termasuk terhadap Ijazah Paket C atas nama H. Halim ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang sah;

- (11) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 12 poin 15, dimana menurut hemat Tergugat pihak Penggugat seharusnya membaca dan memahami Salinan Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor :

Hal.25

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.P/2015/PN.Rgt-Tlk tanggal 17 Maret 2015 secara utuh dan keseluruhan sehingga akan ditemukan fakta dan rangkaian suatu peristiwa hukum secara utuh dan menyeluruh;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang sah;

- (12) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 poin 16, dimana Tergugat selaku pelaksana yang berhak dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi diwajibkan untuk berlaku adil terhadap semua peserta dan selaku pihak pelaksana Tergugat telah melakukan tugas dan wewenangnya selaku penyelenggara terhadap semua calon yang mendaftar dimana dari hasil kajian dan pengamatan serta klarifikasi/verifikasi terhadap semua calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang mendaftar dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati berdasarkan ketentuan undang undang dan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang sah;

- (13) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 poin 17, dimana Tergugat selaku pelaksana yang berhak dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi sudah menerapkan prinsip kehati hatian dalam bertindak dimana semua tahapan yang telah dilalui berdasarkan pada ketentuan yang berlaku serta melibatkan pihak-pihak yang dianggap memiliki wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang dan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang sah;

- (14) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 s/d 14 poin 18, dimana menurut hemat Tergugat Pihak Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang dan peraturan yang berlaku;

Hal.26

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang sah;

- (15) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 14 poin 19, 20 dan 21, dimana menurut hemat Tergugat Pihak Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pihak yang berhak untuk menjawab dan menjelaskan bantahan dalil dari Penggugat;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Teergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut.

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Prematur.
3. Menyatakan gugatan cacat formil.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur / Obscur Libel

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, berupa:

1. Foto Copy Tanda Terima Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.PNM/LG/04.07/IX/2020, dikeluarkan oleh BAWASLU Kuansing tertanggal 25 September 2020 (P-1); **(sesuai dengan aslinya)**

Hal.27

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020; **(sesuai dengan aslinya)**
3. Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 (Model BA.HP-KWK) beserta lampiran (Lampiran Model BA.HP-KWK),tertanggal 12 September 2020 (P-3); **(sesuai dengan aslinya)**
4. Foto Copy Tand Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 (Model TT.2-KWK) berserta Lampiran (Lmpiran Model TT.2-KWK),tertanggal 16 September 2020 (P-4); **(sesuai dengan aslinya)**
5. Foto Copy Tnda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 (Model TT.1-KWK) beserta Lampiran (Lampiran Model TT.1-KWK),tertanggal 4 September 2020 (P-5); **(sesuai dengan aslinya)**
6. Foto Copy Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020,tertanggal 4September 2020 (P-6); **(sesuai dengan aslinya)**
7. Foto Copy Tanda Terima Berkas Pengaduan/Tanggapan Masyarkat terkait dokumen syarat Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 ysng diserahkan oleh Sdr.Masdar,tertanggal 7 September 2020 (P-7); **(sesuai dengan aslinya)**
8. Foto Copy Tanggapan/Pengaduan terhadap Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026,dibuat oleh Sdr.Masdar,tertanggal 6 September 2020 (P-8); (Foto copy dari fotocopy)
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdullah (P-9); Foto copy dari fotocopy)
10. Foto Copy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor:01/LP/PB/KAB-KS/04.07/IX/2020, dilaporkan oleh Sdr.Masdar, tertanggal 11 September 2020 pada pukul 11.37 wib (Formulir Model A.3) (P-10); (Foto copy dari fotocopy)
11. Foto Copy Laporn Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 aatas nama Terlapor NJO NJONG LIANG/H.Halim,dibuat oleh

Hal.28

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.Masdar,tertanggal 11 September 2020 (Formulir Model A.1). (P-11); Foto copy dari fotocopy)
12. Foto Copy Surat Pengantar Pemberitahuan Status Laporan Nomor:279/K.RI-05/PM.05.02/IX/IX/2020 yang ditujukan kepada Sdr.Masdar,tertanggal 16 September 2020. (P-12); **(Sesuai dengan asinya)**
  13. Foto Copy Pemberitahuan Tentang Status Laporn/temuan,tetanggal 16 September 2020.(P-13); **(Sesuai dengan asinya)**
  14. Foto Copy Surat Pengantar Nomor:649/PL.02.2-SR/1409/KPU-Kab/IX/2020, beserta jawaban atas Tanggapan/Masukan Masyarakat tertanggal 14 September 2020. (P-14); **(Sesuai dengan asinya)**
  15. Foto Copy Daftar Nilai UNPK Paket C Periode II Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada Bulan Desember 2010 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Drs.Yatim Mustafa, MPD. (P-15); (Foto copy dari fotocopy)
  16. Foto Copy Surat Pengantar Data peserta Paket C Tahun 2010 Nomr: 0085/H4/EP/2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan serta ditandatangani dan distempel secara resmi oleh Kepala Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan Prof. Ir.Nizam,M.Sc.DIC.,PhD. NIP: 196107061987101001, tertanggal 6 Januari 2016. (P-16); **(sesuai dengan aslinya)**
  17. Foto Copy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan serta ditandatngani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penilaian Pendidikan Dra.Ernayanti NIP:195901131987032001. (P-17); **(sesuai dengan aslinya)**
  18. Foto Copy Surat Klarifikasi Nomor:1221/H4/EP/2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan serta ditandatngani dan distempel secara resmi oleh Kepala Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan Prof.Ir.Nizam, M.Sc.DIC., PhD .NIP:196107061987101001,tertanggal 3 Februari 2016. (P-18); **(sesuai dengan aslinya)**
  19. Foto Copy Surat Data Peserta Paket C Tahun 2010 Nomor:421.9/200/DISDIK/4,3 yang dikelurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Raiu pada bulan Desember 2010 serta ditandatngani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau

Hal.29

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yatim Mustafa, MPD NIP:195812281985121002, tertanggal 9 Februari 2016.  
(P-19); **(sesuai dengan aslinya)**

20. Foto Copy Daftar Nominatif Tetap UNPK Paket C Periode II Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2010 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Drs. Yatim Mustafa, MPD NIP:195812281985121002, tertanggal 9 Februari 2016. (P-19); **(sesuai dengan aslinya)**
21. Foto Copy Surat Pernyataan Asmaradi NIP:196307151984101018 (Tutor/Guru) di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Seruni Angkatan II Tahun 2009/2010 pada Program Paket C Kecamatan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau ditandatangani tanggal 13 Februari 2016. (P-21); **(sesuai dengan aslinya)**
22. Foto Copy Surat Pernyataan Nurhayani NIP:196209281983102001 (Tutor/Guru) di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Seruni Angkatan II Tahun 2009/2010 pada Program Paket C Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau ditandatangani tanggal 13 Februari 2016. (P-21); **(sesuai dengan aslinya)**
23. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHU) Paket C Nomor:31-PC-0600040 atas nama Abdullah Nomor: Peserta 10-31-06-03-031, Nomor Blangko:0293436, tanggal 15 Desember 2010. (P-23); (Foto copy dari fotocopy)
24. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHU) Paket C Nomor:31-PC-0600040 atas nama NJO JONG LIANG Nomor: Peserta 10-31-06-03-031, Nomor Blangko:0293616, tanggal 15 Desember 2010. (P-24); (Foto copy dari fotocopy)
25. Foto Copy Ijazah Paket C Nomor:31-PC0600040 atas nama Abdullah Nomor Blangko 0292137, tanggal 15 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga Drs.Junaidi NIP:196403031991121001. (P-25); (Foto copy dari fotocopy)
26. Foto Copy Ijazah Paket C Nomor:31-PC-0600040 atas nama NJO JONG LIANG/H.HALIM, Nomor Blangko:0292315, tanggal 15 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga Drs.Junaidi (NIP:196403031991121001).(P-26); (Foto copy dari fotocopy)
27. Foto Copy Surat Keterangan Nomor:240/DISDIK/III/2020/0616, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga pada tanggal 9 Maret 2020 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Lingga Drs.Junaidi NIP:196403031991121001. (P-27); (Foto copy dari fotocopy)
28. Foto Copy Surat Penyampaian Permohonan Tidak Dapat Diterima Nomor: 293/K.RI-05/PM.07.02/IX/2020, beserta Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian

Hal.30

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima (Formulir Model PSP-6). (P-28); **(sesuai dengan aslinya)**

29. Foto Copy Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 (Formulir Model PSP-1). (P-29); ); (Foto copy dari fotocopy)

----- Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 orang saksi yaitu: 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi Ahli yaitu :

1. Nama: **MASDAR**, Tempat/Tanggal Lahir: Cerenti, 11 Maret 1968, Janis Kelamin Laki-laki, Alamat: Jl. Ahmad Yani No. 29 Rt. 001/002 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Agama: Islam, Pekerjaan : swasta/Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kuantan Singingi, Kewarganegaraan Indonesia;

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Andi Putra selaku pasangan calon Bupati Kuantan Singingi;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Singingi dan saksi I Penggugat sekretaris DPD Golkar Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan dengan Suhardiman Ambi kenal biasa sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi Wakil Sekretaris Tim Kampanye, sebagai Lo (Penghubung calon antara Penggugat dengan saksi dalam tim kampanye);
- Bahwa saksi ketika menyampaikan keberatan an. Halim tidak ada klarifikasi dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa belum ada tanggapan dari KPU mengenai pengaduan saksi sebagai masyarakat an,. Halim.
- Bahwa Saksi pada tanggal 6 September 2020 pernah mengajukan ke KPU dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi setelah sebelumnya melihat data Paslon Nomor Urut 2 atas nama A.Halim dan saya cocokkan dengan data yang ada ternyata ijazah Paket C nya Palsu, tetapi oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak di Verifikasi;

Hal.31

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang saksi sampaikan ke KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagai masukan tetapi tidak pernah di Verifikasi KPU hanya meregalisir oleh Bawaslu mengatakan saksi tidak mempunyai legal standing, karena saksi tidak mempunyai kepentingan langsung ada juga yang ikut yaitu Abudullah dan Halim;
- Bahwa saksi terjun ke dunia politik tahun 2003 kenal dengan Halim Non Aktif 2015-2021, dan mencalonkan Bupati dan mendaftar dengan dokumen yang sama pada tahun 2015;
- Bahwa saksi juga pernah melaporkan Sdr. H.Halim ke Polres pada tahun 2016 dan tahun 2019, tetapi Polres mengatakan bahwa saksi tidak punya legal standing;
- bahwa terkait dengan ijasah palsu pada tahun 2015 ada laporan ke POLDA dan Polda menyatakan tidak ada kepentingan saksi, sampai saat ini tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan ijasah palsu an. Halim;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Berita acara tentang klarifikasi ,ijasah pembandingan lain ada ke Litbang;
- Bahwa ukuran saksi acuan ijasah legalisasi ketingkat berikutnya yaitu dari Kabupaten, propinsi dan ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, tetapi saksi langsung ke Dinas Pendidikan Tinggi di Jakarta;

2. Nama: **KHAIRUL IKHSAN, S.Sos**, Tempat/Tanggal Lahir: Koto Kombu, 20 Juni 1990 Janis Kelamin Laki-laki, Alamat: Desa Koto Kombu, Rt.001/001 Desa Koto Kombu, Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Agama: Islam, Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjan Ilmu Politik Universitas Riau (UR), Kewarganegaraan Indonesia;

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Abdullah;
- Bahwa saksi adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Politik Universitas Riau (U.R.);
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Andi Putra dan Suhardiman Amby selaku pasangan calon Bupati Kuantan Singingi dan wakil Bupati;
- Bahwa terkait pengaduan Masdar mengenai ijasah, saksi mengenal dengan Abdullah dan menanyakan ijasah pada bulan lalu ketika melaporkan ijasah

Hal.32

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu ke Bawaslu untuk mencari kebenaran kepastian ijazah seperti nomor urut 3 dengan register, sama tanggal hanya nama dan foto berbeda, nomor register ijazah Abudllah sama dengan Ijazah Halim;

- Bahwa adapun saksi mau melaporkan ijazah palsu Sdr.Halim karena dimasyarakat sudah merebak isu ijazah palsu saksi sebagai Penggigat politik ingin tau;
- Bahwa mengenai ijazah maka saksi menerangkan mengenal dengan Abdullah dan menanyakan ijazah pada buan lalu ketika melaporkan ijazah palsu ke bawaslu persoalannya seperti apa jawabannya untuk mencari kebenaran kepastian ijazah seperti nomor urut 3 sama dengan register, sama tanggal hanya nama dan foto dan nomor berbeda, nomor Register ijazah Abdullah dengan ijazah Halim sama;
- Bahwa asli Bukti P-25 dan Bukti P-26 saksi menerangkan Nomor Seri dan tanggal sama, foto dan identitas berbeda, Bukti P-23 dan Bukti P-25 serta bukti P-24 ijazah Halim dan ijazah Abdullah saksi melihat dari Situs resmi KPU dalam bentuk Pdf nomor dan tandatangan pejabat sementara bukti P-23 diperlihatkan maka saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi menjelaskan motivasinya karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, di mana saksi merupakan aktivis politik yang konsen mengikuti isu-isu politik yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada pejabat tinggi di Kabupaten Kuantan Singingi, guna memastikan secara langsung kebenaran isu tersebut dan ternyata berdasarkan pengamatan saksi isu tersebut benar adanya yaitu ijazah H. Halim identik dengan Ijazah Abdullah;
- Bahwa Terhadap pemeriksaan di Bawalu sepengetahuan saksi laporan Masdar di Bawaslu dihentikan karena pelapor tidak melengkapi alat bukti, keterangan itu saksi dasarkan pada *Statement* ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi di media, seingat saksi beberapa sebagai saksi statement Ketua Bawaslu menyatakan tidak melegalisasi alat bukti pelapor;
- Bahwa saksi heran kenapa lolos sebagai wakil Bupati, setelah mengetahui dan mengetahui proses permohonan Mandar Ke KPU saksi merasa aneh logika umum kenapa bisa ijazah sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ijazah asli Halim, membandingkan ijazah palsu waktu itu di rumah makan dengan saudara Abudullah, Masdar dengan ada yang lain, asli ijazah Abdullah pernah dilihat;

Hal.33

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 setelah diundi nomor urut 3;

3. Nama: DR. **MEXSASAI INDRA, S.H.,M.H.**, (Saksi Ahli)

Tempat/Tanggal Lahir: Air Molek, 13 Maret 1981, Janis Kelamin Laki-laki,  
Alamat: Jl. Kubang Raya, Gg, Kampar No. 3 Rt.003/003 Kelurahan Tuah  
Madani, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Agama: Islam, Pekerjaan :  
Dosen ASN pada universitas Riau, Kewarganegaraan Indonesia;

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sesuai dengan pengalaman dan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahli Penggugat menerangkan kenal dengan Penggugat Andi Putra dan Suhardiman Ambi tidak kenal selaku pasangan calon Bupati Kuantan Singingi dan wakil Bupati, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa meskipun surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 293/K.RI-05/PM.07.02/IX/2020,tanggal 28 September 2020 yang pada intinya menyampaikan permohonan tidak dapat diterima secara formil tidak dibuat bentuk seperti suatu keputusan (beschikking) tata usaha negara,namun unsur upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Paal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sudah terpenuhi;
- Bahwa saksi dalam perkara ini termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara tindakan-tindakan KPU dan Bawaslu merupakan tindakan organ negara dalam lingkup administrasi negara karena ada perluasan makna sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 negara mesti menyediakan instrumen untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi, karena jangan sampai orang-orang yang mengemban jabatan publik yang tugasnya mengurus rakyat adalah orang-orang yang tidak jujur; dalam perspektif HAN ada cara untuk menilai itu dengan cara melihat kewenangannya, prosedur keluarnya dokumen otentik itu dan terakhir aspek substansi; sifat perbuatan jahat itu sudah dari sananya;

Hal.34

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konteks instansi yang berwenang dalam pasal 53 ayat 1 PKPU No. 9 tahun 2020 adalah Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sungguhpun demikian seandainya Bawaslu tidak mengambil sikap atas permohonan yang diajukan oleh pemohon sampai tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan hal tersebutpun tidak bias dijadikan dasar bagi bawaslu untuk berlandung dibalik ketiadaan putusan yang mereka ambil, karena jangan sampai negara berlandung untuk tidak dapat digugat oleh Pemohon atas dasar sikap diam yang menjadi pilihan mereka;
- Bahwa Saksi 1 Penggugat Masdar Melakukan taggapan ijasah salah satu calon ada peraturan KPU instansi Berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU No. 9 Tahun 2020 yaitu semua instansi yang terkait dengan terbitnya surat otentik itu mestinya harus diklarifikasi dan verifikasi seluruhnya dan bukan legalisasi, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil;
- Bahwa legalisasi kewenangan dinas kabupaten/kota itu hanya bersifat teknis, terkait dokumen administrasi keluaranya Ijazah Paket itu kewenangannya ada pada Dinas Provinsi, hal ini didasarkan pada Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0059/SK-Pos/BSNP/V/2010 Tentang prosedur operasi standar (POS) Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan tahun 2010;
- Bahwa untukmencekros/dicocokkan ada 2 (dua) ijasah yang dilaporkan verifikasi dan klarifikasi KPU berwenang bila ada sengketa Pemilihan menurut ahli pihak ke KPU Kabupaten Lingga cukup; ke propinsi dan litbang apabila hal itu tidak dilaksanakan maka akibat hukumnya dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang sewenang-wenang;
- bahwa Tanggapan pihak secara langsung meskipun Bawaslu kabupaten Kuantan Singingi tidak mengeluarkan Putusan sebagaimana mestinya menurut hukum, namun Upaya Administratif di Bawaslu telah dianggap dipergunakan seluruhnya, sehingga patut dan layak untuk diajukan ke ranah gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan adanya surat yang keluaran oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk menjawab Permohonan Sengketa yang diajukan penggugat, itu sudah dianggap melewati mekanisme upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 dalam PKPU No. 2 tahun 2020 ada Pemohon dengan ada jawaban sudah dipenuhi secara formil secara filosofis, sudah melewati secara administratif, Aspek formil, aspek materiil, bawaslu tidak

Hal.35

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan crosscek dianggap tidak ada; ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam Huruf (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha angka 3 (tiga) huruf (b) menyebutkan tentang Legal Standing dalam sengketa tata usaha negara pemilihan yaitu peserta yang lolos dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon akan tetapi masih mempersoalkan pasangan calon lain, karena pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Ke PTTUN Medan sudah melalui Bawaslu permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima adalah surat yang cacat prosedur, tanpa melakukan verifikasi merupakan tindakan sewenang-wenang melanggar Undang-Undang No. 30 tahun 2014;
- Bahwa konsekuensi hukum - surat formulir PSP bila dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Merupakan surat cacat hukum, konsekuensinya hukumnya dalam hukum administrasi negara surat tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa ada pembatasan kewenangan KPU di ikat dengan peraturan tertentu keterikatannya dalam artian kewenangan tersebut dibatasi oleh peraturan yang mengikat akan batas-batas kewenangan secara jelas dan tegas serta terikat oleh Undang-Undang KPU dalam melaksanakan No. 9 tahun 2020 mengatur tentang teknis yang dilakukan oleh KPU mempelajari dokumen yang dilakukan oleh calon,
- Bahwa Didalam Keputusan KPU RI Nomor: 394/PL.02.2-2-Kpt/06/KPU/ VIII/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sesuai secara formil tidak ada yang dilanggar, tetai tidak dilakukan secara materil yaitu tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi;
- Bahwa dalam peraturan Mendikbud tentang verifikasi oleh Kepala Dinas ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Perubahan ke empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 ;
- Bahwa Tugas Negara bila menilai putusan yang ijasah palsu;

Hal.36

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara formil benar bila ada tindakan dari pihak KPU apabila mengacu pada ketentuan yang untuk menyikapi menindak lanjuti ada keberatan apabila sudah sesuai dengan peraturan atau bertentangan syarat materiil dan formil salah satu sudah dipenuhi, akan tetapi kebenaran materiil harus melakukan klarifikasi dan verifikasi serta apabila sudah dibuat Berita Acara mekanisme harus klarifikasi dan verifikasi dalam aturan;
- Bahwa sungguhpun demikian seandainya Bawaslu tidak mengambil sikap atas permohonan yang diajukan oleh pemohon sampai tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan hal tersebutpun tidak bias dijadikan dasar bagi bawaslu untuk berlindung dibalik ketiadaan putusan yang mereka ambil, karena jangan sampai negara berlindung untuk tidak dapat digugat oleh Pemohon atas dasar sikap diam yang menjadi pilihan mereka;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 berupa :

1. Foto Copy Surat Tugas Nomor:594/PL.02.2-ST/1409/Sek-Kab/IX/2020 (T-1); (Sesuai dengan aslinya)
2. Foto Copy Berita Acara Nomor:192/PL.02.2-BA/1409/KPU-Kab/IX2020 Tentang Klarifikasi/Verifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 (T-2); (Sesuai dengan aslinya)
3. Foto Copy Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2020 An. Njo Jong Liang/Halim (T-3); (Fotocopy dari fotocopy asli Legalisir)
4. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2020. An. Njo Jong Liang/Halim (T-4); (Fotocopy dari fotocopy asli Legalisir)
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor:240/DISDIK/III/2020/0616 (T-5); (Fotocopy dari fotocopy asli Legalisir)
6. Foto Copy Surat Tugas Nomor:619/PL.02.2-ST/1409/Sek-Kab/IX/2020.(T-6); (Sesuai dengan aslinya)
7. Foto Copy Berita Acara Nomor:191/PL.02.2-BA/1409/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Klarifikasi/Verifikasi Perubahan Nama. (T-7); (Sesuai dengan aslinya)
8. Foto Copy Salinan Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2015/PN.Rgt-Tlk. (T-8); (Fotocopy dari fotocopy)

Hal.37

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Berita Accara Nomor:236/PL.02.3-BA/1409/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020,tanggal 23 September 2020. (T-9); (Sesuai dengan aslinya)

10. Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi. (T-10); (Sesuai dengan aslinya);

----- Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan

2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Nama: **ILHAM M. YASIR, SH., LLM**, Tempat/Tanggal Lahir: Selat Panjang, 11 Maret 115968, Janis Kelamin Laki-laki, Alamat: Jl. Naga Sakti Perum Naga Mas Rt. 004/007, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampar, Agama: Islam, Pekerjaan : Ketua KPU Propinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi, Kewarganegaraan Indonesia;

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah/Janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar di Wilayah Provinsi Riau yang mengadakan pilkada serentak berjumlah 9 daerah termasuk daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa benar saksi ada melakukan bimbingan teknis kekabupaten-kabupaten ada melalui daring dan ada juga yang langsung kelapangan dalam hal ini termasuk ke Kabupaten Kuantan Singingi, marei binteknya menyampaikan tentang tahapan-tahapan pilkada,syarat-syarat pencalonan,syarat-syarat calon dll, berbeda pada tahun 2015 tidak ada bimbingan teknik;
- Bahwa materi bimbingan teknis KPU adalah KPU saat pendaftaran, pendaftaran tanggal 4-6 September 2020 jam 08-16.00 wib, syarat pencalonan, tahapan-tahapan pilkada, verifikasi administrasi, Kesehatan penyampaian berkas, perbaikan administrasi dan tanggal 23 September 2020 penetapan calon;
- Bahwa selain tahapan-tahapan KPU bertindak berdasar juklak, pedoman teknis sangat khusus yaitu Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa masa mengajukan tanggapan dan jawaban tanggapan bila tidak ada diatur ijasah Paket C di verifikasi Syarat pendidikan SLTA, dalam KPU foto copy yang dilegalisir jika diragukan, Jika ada mengetahui dengan adanya ijasah palsu

Hal.38

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bagian teknis harus mempedomani teknis Nomor: 394/PL.02.2-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020;

- bahwa bila ada KPU yang melakukan verifikasi, ketika ada dugaan ijasah palsu harus meneliti keabsahan legalisir, diatur syarat dokumen SLTA hasil legalisir oleh instansi yang berwenang berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014;
- Bahwa KPU Kuantan Singingi bila ada tanggapan dari masyarakat, tanggapan tanggapan KPU disampaikan hanya melihat sekilas, saksi fokus pada syarat yang ada;
- Bahwa saksi tidak langsung melihat tanggapan masyarakat surat dari Dinas dan dari Litbang an. Abudullah, karena persoalan yang sama juga pernah terjadi pada tahun 2015 pada saat sdr. Halim mencalonkan diri sebagai wakil bupati dan menang serta dilantik sebagai wakil bupati;
- Bahwa saksi hasil dari klarifikasi dari KPU Kuantan Singingi melihat tapi memberikan laporan secara tertulis kepada saksi;
- Bahwa Surat keterangan Nomor 240/DISDIK/III/2020/0616, tidak diperlihatkan tapi mendengar ijasah, setelah melihat bahwa ini sudah ada pada tahun 2015 ijasah Njo Jong Liang salah satu dikeluarkan Dinas pendidikan Kabupaten Lingga, yang mengklarifikasi ijasah legalisasi adalah Kabupaten;
- Bahwa Bukti T-5 saksi tidak pernah melihat tapi diceritakan oleh Devisi Hukum KPU Kabupaten Kuantan Singingi, setelah melihat sudah ada di tahun 2015;

2. Nama: EKO SASRA INDRA, S.T. , Tempat/Tanggal Lahir: Gunung, 1 Oktober 1978, Janis Kelamin Laki-laki, Alamat: Desa Toar Rt. 001/001, Kecamatan Gunung Toar, Agama: Islam, Pekerjaan : Honorer Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi., Kewarganegaraan Indonesia;

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi tugas di bawaslu dibidang penindakan pelanggaran, dan saksi ikut menyaksikan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi ke Kabupaten Lingga bersama Adnan, S.Ag.M.Pd, Wawan Ardi, SP.Si dan Aswan Fitri, ada surat tugas;

Hal.39

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pada tanggal 9 September 2020 ikut melakukan pengawasan dari KPU terkait adanya laporan dugaan terkait ijazah palsu ke Kabupaten Lingga, bersama Saleh Bagian administrasi, bersama staf KPU bernama Iwan dan dari Bawaslu bernama Mardius Andri dan saksi sendiri dan adapun yang diperifikasi itu adalah ijazah atas nama A.Halim dan setelah dilihat yang menandatangani ijazahnya adalah Drs.Junaidi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga bukan stafnya;
- Bahwa saksi ke Kabupaten Lingga tanggal 9 September 2020 mengklarifikasi ijazah an. Jong Liang/Halim, tanggapan kepala Dinas kabupaten Lingga sesuai dengan aslinya dituangkan dalam surat;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-2 dan Bukti T-5 ketika klarifikasi ijazah an. Halim langsung Kepala Dinas Kabupaten Lingga tanggal 9-9-2020 pada hari Rabu hanya pengawasan dalam verifikasi faktual;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan Bukti T-2 dan T-5 membenarkan bahwa dia pernah melihatnya secara langsung;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan Berita Acara tentang verifikasi;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2020; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon ke Pengadilan untuk membatalkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi (selaku Tergugat) yaitu keputusan Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab//IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya tertanggal 7 Oktober 2020 dan membantah dalil gugatan Penggugat;

Hal.40

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti surat dan saksi serta ahli yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka permasalahan pokok yang perlu diuji dan diputus dalam sengketa ini adalah mengenai legalitas Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi) Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab//IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, *"apakah telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik"*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat dengan UU No. 10 Tahun 2016), menyatakan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan. Selanjutnya Pasal 154 menentukan bahwa, *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*

Menimbang bahwa oleh karena kewenangan memeriksa sengketa yang diberikan kepada Pengadilan Tinggi adalah memeriksa sengketa "tata usaha Negara pemilihan", maka perlu dipertimbangkan apakah sengketa ini merupakan sengketa tata usaha Negara pemilihan.

Menimbang, bahwa secara konseptual rumusan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal tersebut menyatakan: *"Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang*

Hal.41

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan /atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”*

Rumusan sengketa tata usaha negara pemilihan ini selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota dengan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota” .

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas akan dipertimbangkan apakah Penggugat merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, dan apakah gugatannya diajukan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, Penggugat (**Andi Putra, SH., MH dan H. Suhardiman Amby, MM**) adalah pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Model TT.1-KWK, dan berdasarkan bukti P-2 telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab//IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam sengketa ini adalah mengenai pembatalan keputusan Tergugat tentang Penetapan Pasangan

Hal.42

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan antara **Andi Putra, SH., MH dan H. Suhardiman Amby, MM** masing-masing sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi (sebagai Penggugat) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi (selaku Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi (Tergugat). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 154 (2) UU No. 10 Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini.

Menimbang bahwa kewenangan relative Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan meliputi sengketa yang obyek sengketanya diterbitkan Pejabat tata usaha negara yang kedudukannya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Oleh karena Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi) ternyata berkedudukan di Jl. Limuno Timur No. 49 Pasar Taluk, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya tertanggal 7 Oktober 2020. Eksepsi tersebut bukan mengenai eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus setelah pemeriksaan sengketa, oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan akhir ini sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang diuraikan dalam surat jawabannya pada pokoknya mengenai hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur
2. Gugatan Penggugat Cacat Formil

Hal.43

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN





3. Gugatan Penggugat Kabur.
4. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan
5. Tenggang waktu pengajuan gugatan tidak terpenuhi.

#### **ad. 1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur.**

Menimbang bahwa eksepsi ini diajukan dengan dalil bahwa, menurut Tergugat pengajuan gugatan ini ke pengadilan, dilakukan sebelum terlebih dahulu menyelesaikan upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa Permohonan penyelesaian upaya administrasi yang diajukan Penggugat ke Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 25 September 2020 bukan merupakan penyelesaian sengketa administrasi karena permohonannya tidak memenuhi syarat formil dan materil dan telah dinyatakan tidak diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti P- 29 berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang diajukan Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 25 September 2020, dan memeriksa Bukti P-1 berupa Tanda terima Dokumen Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan No. 001/PS.PNM/LG/04.07/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan permohonan upaya administrasi ke Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 25 September 2020 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal itu juga. Selanjutnya berdasarkan Bukti P-28 permohonan Penggugat tentang penyelesaian upaya administrasi tersebut telah diperiksa dan diputus Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang putusannya menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil. Berdasarkan bukti-bukti P-1, Bukti P-28 dan Bukti P-29 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, upaya administrasi ke Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan Penggugat pada tanggal 25 September 2020 dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan belum adanya penyelesaian upaya administrasi karena permohonan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- penilaian tentang ada tidaknya pengajuan upaya administrasi ke Bawaslu yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2020 bukanlah didasarkan pada suatu penilaian apakah putusan Bawaslu yang mengabulkan atau menolak atau menyatakan tidak diterimanya permohonan, melainkan didasarkan pada penilaian apakah Penggugat telah melakukan upaya administrasi ke Bawaslu atas penerbitan keputusan KPU tentang penetapan pasangan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan;
- bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi No. 293/K.RI-05/PM.07.02 /IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Bukti P-28) yang semata-mata mendasarkan pada pertimbangan kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf c angka 4 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 suatu kepentingan yang berpotensi dirugikan juga dapat dijadikan alasan mengajukan keberatan ke Bawaslu.
- bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi No. 293/K.RI-05/PM.07.02 /IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Bukti P-28) yang menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima telah bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020, karena ketentuan ini menentukan suatu permohonan tidak dapat diterima jika obyek sengketa termasuk keputusan sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan atau karena permohonannya melewati batas waktu (Pasal 5 dan Pasal 22 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020), dengan demikian Putusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi No. 293/K.RI-05/PM.07.02 /IX/2020 tanggal 28 September 2020 harus dinyatakan sebagai penyelesaian upaya administrasi sehingga tidak dapat membenarkan dalil Tergugat yang menyatakan belum adanya upaya administrasi dari Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang bahwa selain yang dipertimbangkan diatas, Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menentukan bahwa pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha Negara pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dengan KPU Kabupaten. Oleh karena itu secara yuridis Penggugat selaku Pasangan calon jelas mempunyai dasar yuridis untuk mengajukan gugatan. Selanjutnya Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 menentukan bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan harus terlebih dahulu

Hal.45

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya administrasi ke Bawaslu. Dengan demikian secara yuridis Penggugat selaku pasangan Calon Bupati Kuantan Singingi sudah memenuhi syarat untuk mengajukan upaya administrasi ke Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebelum mengajukan gugatannya ke pengadilan. Dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

## Ad. 2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil

Menimbang bahwa alasan eksepsi Tergugat didasarkan pada alasan bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan harus melampirkan Putusan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa, sedangkan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah memeriksa dan memutus perkara aquo menjadi obyek sengketa sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat sehingga syarat mengajukan gugatan oleh Penggugat tidak terpenuhi dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan upaya administrasi ke Bawaslu sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi diatas, dan telah dinyatakan ditolak. Selanjutnya setelah memeriksa bukti P-29 berupa permohonan keberatan Penggugat ke Bawaslu kabupaten Kuantan Singingi, serta Putusan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi berupa jawaban upaya keberatan Penggugat juga sudah disampaikan kepada Penggugat yakni surat No. 293 /K.RI-05 /PM.07.02/IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Bukti P-28), hal ini membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah menjawab surat keberatan (upaya administrasi) yang diajukan Penggugat sehingga surat jawaban ini harus dipandang sebagai putusan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi atas upaya administrasi yang dilakukan Penggugat dan telah dilampirkan sebagai persyaratan menggugat dalam surat gugatannya ke pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka alasan Tergugat yang menyatakan gugatan cacat formil karena tidak melampirkan keputusan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

## Ad. 3 Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur

Hal.46

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak ada kejelasan mengenai apakah gugatannya berkaitan dengan sengketa tata usaha Negara pemilihan atau terkait dengan sengketa administrasi pemilihan;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi gugatan dan obyek sengketa yang digugat Penggugat ke pengadilan, ternyata bukanlah mempersoalkan suatu keputusan tentang pembatalan Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati akibat terjadinya pelanggaran administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016, melainkan mengenai sengketa tata usaha negara pemilihan yang terkait dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, oleh karena itu sudah jelas bahwa sengketa ini adalah sengketa tata usaha Negara pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

#### **Ad. 4. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan.**

Menimbang bahwa alasan eksepsi Tergugat menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, karena Penggugat belum menyelesaikan upaya administrasi di Bawaslu kabupaten Kuantan Singingi. Alasan *kedua* karena tidak ada kepentingan langsung dari Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya keputusan obyek sengketa;

Menimbang bahwa mengenai alasan belum mengajukan upaya administrasi ke Bawaslu kabupaten Kuantan Singingi telah dipertimbangkan diatas pada pertimbangan eksepsi mengenai gugatan premature. Oleh karena itu pertimbangan mengenai pengajuan upaya administrasi tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam pertimbangan ini, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat belum melakukan penyelesaian upaya administrasi di Bawaslu tidak beralasan. Selanjutnya mengenai alasan eksepsi yang kedua mengenai kepentingan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 huruf D UUD NKRI tahun 1945 (Amandemen ke-2) menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

Hal.47

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan hukum. Ketentuan ini merupakan jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan ini juga merupakan dasar konstitusional bagi setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mendapatkan penilaian dan perlakuan yang sama dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk dalam penilaian persyaratan tingkat Pendidikan bagi setiap calon. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat mengenai adanya calon an. H. Halim yang tidak memenuhi persyaratan ijazah dan ternyata diluluskan oleh Tergugat sebagai calon Bupati merupakan suatu alasan untuk mengajukan gugatan agar persamaan dan pengakuan dihadapan hukum mendapat peninjauan dari pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 yo. Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 secara tegas ditentukan bahwa pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai akibat diterbitkannya keputusan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Keputusan yang disengketakan dipertegas dalam Pasal 3 Perma No. 11 Tahun 2016 yakni keputusan KPU tentang penetapan Pasangan Calon. Ketentuan ini juga diikuti norma Pasal 92 Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020. Oleh karena itu secara juridis formal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati in casu Penggugat demi hukum mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ke pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan tinggi berkesimpulan bahwa Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan ini ke pengadilan, sehingga alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing karena belum mengajukan upaya administrasi ke Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat tidak beralasan dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

## **Ad. 5. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan**

Menimbang bahwa eksepsi ini didasarkan pada alasan bahwa pengajuan gugatan berdasarkan perhitungan tanggal penerbitan surat Bawaslu kabupaten Kuantan Singingi No. 293/K.RI-05/PM.07.02 /IX/2020 tanggal 28 September 2020 tidak dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan

Hal.48

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Bawaslu kabupaten Kuantan Singingi belum pernah mengeluarkan putusan terkait dengan sengketa yang didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa dalil jawaban Tergugat yang mengatakan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi belum mengeluarkan putusan terkait dengan sengketa yang didalilkan Penggugat, tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-28 terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan upaya administrasi pada tanggal 25 September 2020 ke Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan telah ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui surat No. 293/K.RI-05/PM.07.02 /IX/2020 tanggal 28 September 2020, sehingga tanggapan ini harus dipandang sebagai putusan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi atas upaya administrasi yang diajukan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu. Oleh karena putusan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tentang jawaban upaya administrasi telah diterbitkan tanggal 28 September 2020, sedangkan pendaftaran gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Oktober 2020, maka gugatan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang lewat waktu pengajuan gugatan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan seluruhnya ditolak, maka lebih lanjut dalam putusan ini akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat adalah memohon pembatalan terhadap Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 (vide

Hal.49

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2) khususnya pembatalan atas nama **H.Halim dan Komperensi,S.P,M.Si** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dan memohon agar menerbitkan keputusan yang baru yang menetapkan 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Bupati atas nama **Andi Putra,SH.,MH., dan Calon Wakil Bupati atas nama H.Suhardiman Amby,MM.,dan Pasangan Calon Bupati atas nama Drs.H.Mursini, M.Si dan Calon Wakil Bupati atas nama Indra Putra, ST,**

Menimbang bahwa menurut Penggugat keputusan Tergugat telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku karena menetapkan Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pendidikan atas nama **H.Halim dan Komperensi,S.P,M.Si** sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 karena menggunakan ijazah Paket C palsu;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah Tergugat dan menyatakan tidak benar Calon Bupati an. **H. Halim** menggunakan ijazah palsu karena proses seleksi persyaratan ijazah para calon telah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sd. Bukti P- 29 serta 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang diperiksa dalam persidangan. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi Tanda T-1 sd. T-10 serta 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam sengeta ini adalah mengenai keabsahan ijazah Paket C an. **H. Halim** yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan pemeriksaan legalitas ijazah Paket C tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 tentang perubahan ke-3 Peraturan KPU No. 3 tahun 2017, persyaratan tingkat pendidikan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat.

Hal.50

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ijazah yang digunakan **H. Halim** untuk mendaftar sebagai Calon Bupati adalah ijazah Paket C an. Njo Jong Liang / Halim yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Lingga pada tanggal 15 Desember 2010 (Bukti T-3);

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Rengat No. 8/pdt.P/2015/PN.Rgt-Tlk tanggal 17 Maret 2015 H. Halim sebelumnya bernama Njo Jong Liang atau Jong Liang/Halim, kemudian berubah nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Rengat No. 8 /pdt.P/2015/PN.Rgt-Tlk menjadi H. Halim (Bukti T-8). Bahwa penggantian nama tersebut juga telah diklarifikasi oleh Tergugat ke Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 9 September 2020 dan hasil klarifikasi membenarkan adanya Penetapan Pengadilan tentang pergantian nama Jong Liang menjadi H. Halim (Bukti T-7), oleh karena itu sejak penetapan pengadilan tanggal 17 Maret 2015 tersebut penggunaan nama H.Halim adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Program Paket C adalah Pendidikan yang sederajat dengan sekolah menengah lanjutan atas. Dengan demikian ijazah Paket C memenuhi syarat untuk digunakan sebagai persyaratan ijazah untuk pendaftaran Calon Bupati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017, dengan demikian ijazah Paket C dapat digunakan oleh **H. Halim** sebagai persyaratan pendidikan dalam seleksi Calon Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P- 8 ternyata penggunaan ijazah Paket C an. **H. Halim** tersebut mendapat keberatan dari masyarakat dan diadukan oleh Sdr. Masdar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 6 September 2020 dengan alasan diduga sebagai ijazah palsu, sehingga atas pengaduan tersebut, Tergugat telah melakukan klarifikasi/verifikasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan KPU No.3 Tahun 2017, dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, oleh karena itu akan dipertimbangkan apakah

Hal.51

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi atas ijazah Paket C an H. Halim yang dilakukan Tergugat kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga merupakan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah/ surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah, menentukan bahwa "*Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/ kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/ kota yang bersangkutan*". Berdasarkan ketentuan tersebut maka klarifikasi keabsahan pengesahan ijazah Paket C an. **H. Halim** kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi bernama EKO SASRA INDRA selaku petugas yang melakukan klarifikasi ijazah Paket C an. Halim dan berdasarkan Bukti P-3 berupa Berita Acara klarifikasi kepada pejabat yang berwenang terbukti bahwa ijazah Paket C an. Halim tersebut benar diterbitkan dan pengesahannya dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pengaduan masyarakat atas penggunaan ijazah Paket C an, H. Halim telah disikapi dan ditindaklanjuti Tergugat secara administratif melalui klarifikasi pada tanggal 9 September 2020 kepada pejabat yang berwenang (Bukti T-1 dan Bukti T-2 dan Bukti T-3), dan hasil klarifikasi dan verifikasi tersebut menunjukkan bahwa ternyata ijazah Paket C an. Njo Jong Liang adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lingga. Dengan demikian klarifikasi keabsahan ijazah Paket C yang digunakan H. Halim (Bukti T-3) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka prinsip pemilihan yang "jujur dan adil" dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana

Hal.52

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan ahli yang diajukan Penggugat bernama DR. Mexsasai Indra S.H.,M.H, yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, telah sejalan dengan apa yang dilakukan Tergugat berdasarkan kewenangannya yang ditentukan dalam Pasal 53 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 53 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 telah membatasi kewenangan Tergugat dalam menyikapi pengaduan masyarakat yakni terbatas pada pelaksanaan klarifikasi, maka pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian dalil Penggugat dan pengaduan masyarakat yang menghendaki pemeriksaan ijazah Paket C an.H.Halim sebagai ijazah palsu tidak perlu dilakukan Tergugat karena sudah berada diluar jangkauan kewenangannya yang terbatas pada pelaksanaan klarifikasi dan lagi pula pembuktian mengenai ijazah palsu sudah tergolong pada kualifikasi pemeriksaan perkara pidana yang bukan kewenangan Tergugat;

Menimbang berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas terbukti bahwa gugatan penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat dalam memeriksa ijazah paket C an.H. Halim sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 107 dan pasal 109 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberi kebebasan penilaian terhadap alat bukti, maka bukti yang telah dipertimbangkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini dipandang sudah cukup, sehingga segala alat bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Khusus yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa ada perbedaan pendapat (Dissenting Opinion);

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan

Hal.53

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota menjadi undang-undang, Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah ).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG,SH.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA,S.H.**, dan **H.L. MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL H.SIAGIAN,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SIMON PANGONDIAN SINAGA,S.H.,

DR. ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.

H.L.MUSTAFA NASUTION,S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

DANIEL H. SIAGIAN,S.H.

Hal.54

Putusan Nomor: 1/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	: .....	Rp. 30.000,-
2. Materai	: .....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: .....	Rp. 10.000,-
4. ATK Perkara	: .....	Rp. 150.000,-
5. Pemberkasan	: .....	Rp. 125.000,-
6. Percepatan Minutasi	: .....	<u>Rp. 125.000,-</u>
		Rp. 446.000,-